



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR: 500.1/120/Kpts/Per-UU/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS KETAHANAN PANGAN SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN
PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa setiap pangan segar asal tumbuhan mempunyai potensi yang membahayakan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya pengawasan untuk memastikan kondisi pangan segar tersebut layak untuk dikonsumsi oleh manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Dinas Ketahanan Pangan sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Kedudukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan untuk pangan segar, yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Struktur organisasi dan susunan organisasi serta uraian tugas organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas dan fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor adalah melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, sertifikasi, pelabelan dan iklan pangan segar di Kabupaten Bogor; dan
 - b. fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan pangan segar di peredaran/pemeriksaan pada sarana usaha;
 - b. melaksanakan pelayanan penerbitan perizinan berusaha dan/atau sertifikat yang berkaitan dengan penjaminan pangan segar di Kabupaten Bogor;
 - c. melaksanakan pendataan jenis pangan dan pelaku usaha pangan segar;
 - d. melakukan pembinaan terkait keamanan pangan, mutu pangan dan lain-lain kepada pelaku usaha guna mewujudkan peningkatan kapasitas pelaku usaha; dan
 - e. melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan keamanan pangan, mutu pangan dan lain-lain kepada masyarakat.
- KEENAM : Tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.


ASMAWA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Yth. Kepala Badan Pangan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur; dan
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




ADI MULYADI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 500.1/120/Kpts/Per-UU/2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN SEGAR KABUPATEN BOGOR



Keterangan:

— : garis koordinasi

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 500.1/120/Kpts/Per-UU/2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

SUSUNAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN SEGAR KABUPATEN BOGOR

- I. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- II. Koordinator : Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- III. Tim Penjaminan dan Pengawasan:
- a. Ketua : Ketua Tim Subtansi Pengawasan Keamanan Pangan pada Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Pelaksana : 1. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan; dan
2. Unsur Pelaksana pada Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- IV. Tim Pengujian Mutu Pangan Segar:
- a. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Pangan Segar pada Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Pelaksana : 1. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan; dan
2. Unsur Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan.
- V. Tim Pembinaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan:
- a. Ketua : Ketua Tim Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan pada Bidang Keamanan Pangan.
- b. Pelaksana : 1. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Kelompok Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan; dan
2. Unsur Pelaksana pada Kelompok Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 500.1/120/Kpts/Per-UU/2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

URAIAN TUGAS ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN SEGAR KABUPATEN BOGOR

- I. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana kerja dan prosedur tetap Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor;
 - b. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor;
 - c. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar sesuai dengan standar prosedur kerja dan ketentuan peraturan-perundang-undangan;
 - d. menerbitkan dan menandatangani rekomendasi penjaminan mutu/sertipikat/perizinan bagi pelaku usaha Kabupaten Bogor;
 - e. bertanggungjawab dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor kepada Bupati dan kepada Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Provinsi Jawa Barat.
- II. Koordinator, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan prosedur tetap Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar secara internal dan secara eksternal dengan *stakeholders* terkait;
 - c. menyusun jadwal dan menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor secara periodik; dan
 - d. mengoordinasikan pelaporan hasil kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Kabupaten Bogor kepada Ketua.
- III. Tim Penjaminan dan Pengawasan, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pelayanan penjaminan/perizinan Pangan Segar dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pangan segar di peredaran;
 2. menyusun rencana publikasi kegiatan penjaminan dan pengawasan melalui media elektronik maupun non elektronik kepada masyarakat;
 3. menyusun ...

3. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan survei kepuasan pelanggan secara berkala;
 4. menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 5. memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan penjaminan pangan segar dan pengawasan pangan segar di peredaran secara internal maupun dengan *stakeholder* terkait;
 7. menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan), pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian);
 8. melakukan tindaklanjut hasil pengawasan berupa pemberian insentif/penghargaan, pembinaan serta peneraan sanksi dengan berkoordinasi dengan Satgas Pangan;
 9. melaporkan hasil pelayanan penjaminan pangan segar dan pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran kepada koordinator secara berkala; dan
 10. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran secara berkala.
- b. Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 2. melaksanakan publikasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun non elektronik;
 3. melaksanakan survei kepuasan pelanggan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 4. melaksanakan pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian pangan segar; dan
 5. melaksanakan pengadministrasian umum kegiatan penjaminan dan pengawasan pangan segar.
- IV. Tim Pengujian Mutu Pangan Segar, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengujian mutu pangan segar;
 2. menerbitkan hasil pengujian mutu pangan segar;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu pangan segar dengan *stakeholder* terkait;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengujian mutu pangan segar kepada Koordinator Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar secara berkala; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu pangan segar secara berkala.
- b. Pelaksana ...

- b. Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menerima contoh/sampel uji dan melakukan pelayanan pengujian mutu pangan segar bagi masyarakat/pelaku usaha;
 2. mengolah data hasil pengujian mutu pangan segar;
 3. menyusun dan melaporkan laporan hasil pengujian mutu pangan segar kepada Ketua Tim; dan
 4. melaksanakan pengadministrasian umum kegiatan Pengujian Mutu Pangan Segar.
- V. Tim Pembinaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pendataan Pangan Segar dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 2. menyusun rencana dan target pelaksanaan pendataan pangan segar serta rencana dan target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar kepada pelaku usaha;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan pelaku usaha pangan dan pelaksanaan pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar dengan *stakeholder* terkait;
 4. menyusun materi pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar kepada pelaku usaha;
 5. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pendataan pelaku usaha pangan dan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan pendataan pelaku usaha pangan dan pelaksanaan pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar kepada Ketua melalui koordinator; dan
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan pendataan pelaku usaha pangan segar serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar secara berkala.
 - b. Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar;
 2. melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar; dan
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pengadministrasian umum kegiatan pendataan pelaku usaha pangan serta kegiatan pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk pangan segar.

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI